

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anoraga, N. W. P. (1987). *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya (ditinjau dari segi kriminologi dan sosial)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Atmasasmita, R. (1992) *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Dadang S. A. (1997). *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah,
- Efendi, Y. (2001). *Pengantar Viktimologi: Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Gosita, A. (1993) *Masalah Korban Kejahatan 4*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, A. (1986). *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Hanapi, A., Darmawijaya, E., & Djalil, H. A. (2014). *Buku Daras Hukum Keluarga*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniri.
- Kaplan, H.I., B. J. Sadock, J.A. Grebb. (1997) *Sinopsis psikiatri: ilmu pengetahuan perilaku psikiatri klinis, 2*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Kelsen, H. (2018). *Teori Umum Tentang Negara Dan Hukum (General Theory of Law and State)*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
- Koesnan, R.A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Maria S.W. Sumardjono, (1996). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Cet 6. Jakarta: Kencana.
- Nasution, B. J. (2008). *“Metode Ilmu Hukum”*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, M. S. A. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana,

- Philipus, M. H. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Prints, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*: Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R. Soesilo. (1996). *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Rahardjo, S. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Rawls, J. (2011). *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar,
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernisme)*. Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, cetakan Kesebelas, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sadarjoen, S. S. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Sahetapy, J. E. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco,
- Santoso, T. (1997). *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO.
- Solahuddin, S. H. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*. Jakarta: VisiMedia.
- Sulistyaningsih, E., & Faturachman (2002). *Dampak sosial psikologis perkosaan. Buletin Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahid, A., Irfan, M., & Hasan, M. T. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*. Refika Aditama.
- Waluyo, B. (2009). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika,

2. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

3. **Karya Ilmiah**

a. **Jurnal**

Amran, E., Dj, A. H., & Tamaruddin, A. T. (2022). *Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Majene.*” Jurnal Hukum Unsulbar, Vol. 5 No.2.

Aprilianda, N. (2017). *Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif.* Arena hukum, 10(2), 309-332.

- Apriyani, M. N. (2021). *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, "Risalah Hukum 17, no. 1: 1–10.
- Dwiatmodjo, H. (2011). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2.
- Dwiyanti, F. (2014). *Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol Pp Provinsi Dki Jakarta)*, Indonesian Journal of Criminology, Vol 10,(1).
- Erniwati, E., & Fitriani, W. (2020). *Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 4, no. 1.
- Farahdiba, S. Z. (2021). *Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945*, Jurnal Kewarganegaraan 5, no. 2: 837–45. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>.
- Flannery, R. B. (1999). *Psychological trauma and post traumatic stress disorder: a review*. International Journal of Emergency Mental Health. Vol. 1 No. 2.
- Grinage, B. D. (2003). *Diagnosis and management of post traumatic stress disorder*. American Family Physician, Vol 68, No 12.
- Hasanah, H. (2004). *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. Jurnal Unikom, 3.
- Humaira, B. Diesmy dkk. (2015). *Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak*. Jurnal Psikologi Islam (JPI). Vol. 12, No. 2.
- Ilyasa, R. M. A. (2022). *Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*, Ikatan Penulis

- Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol. 2, No. 1.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>.
- IWPS Aryana, (2020). *Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Viktimologi,*” *Jurnal Yustitia*.
- Krisnani, H., & Kessik, G. (2019). Analisis kekerasan seksual pada anak dan intervensinya oleh pekerjaan sosial (studi kasus kekerasan seksual oleh keluarga di lampung). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), 198-207.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No.1.
- Rose, S, J. Bisson & S. Wessely. (2002). *Psychological Debriefing for Preventing Post Traumatic Stress Disorder (PTSD): Review*, dalam *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 2.
- Sitompul, A. H. (2015). *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. *Lex Crimen*, Vol.4, No.1.
- Soekanto, S & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solihin, Lianny. (2004). “Tindakan kekerasan pada anak dalam keluarga”. *Jurnal Pendidikan Penabur - No.03 / Th.III / Desember*.
- Sopacua, M. G. (2015). *Viktimisasi dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)*. *Sasi*, Vol. 21 No. 2.
- Sulirudatin, N. (2018). *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 6, No. 2: <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.118>.

- Sulisrudatin, N. (2018). *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6 No. 2.
- Sulistiyowati, A., Matulesy, A., & Pratikto, H. (2018). *Psikoedukasi seks: Meningkatkan pengetahuan untuk mencegah pelecehan seksual pada anak prasekolah*. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 6(1),
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Universitas Atma Jaya).
- Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1996). *Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma*. *Journal of Traumatic Stress*, 9(3), 455-471. doi:10.1002/jts.2490090305
- Tristanto, A. (2021). *Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Masalah Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 45,
- Wijayanti, C. T., Hadi, P. K., & Furinawati, Y. (2018). Dominasi laki-laki atas perempuan terhadap kehidupan seksual dalam novel lelaki harimau karya eka kurniawan. *Widyabastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 6 No. 1.

a. Skripsi

- Burhan, I. A. (2017). Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak. diakses melalui http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24642/S_KRIPSI%20LENGKAP-PIDANAIYAOMIL%20ACHIR%20BURHAN.pdf.

b. Tesis

- Muchsin, P. (2003). *Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

c. Disertasi

Robito, A. A. I., Pery, R. S., & Ayu, E. (2019). *Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Pencabulan Anak Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Nomor 203/Pid. Sus/2017/PN Tpg)*. (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

Soetiono, (2004). *Rule Of Law*, Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

4. Sumber Lainnya

a. Website/Internet

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/apa-itu-pencabulan/>

,diakses pada 27 Desember 2022 pukul 12:00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia, diakses

pada 23 Desember 2022 Pukul 21:45 WIB.

<https://id.wiktionary.org/wiki/faktor>, diakses pada tanggal 5 January 2023

pukul 14:50 WIB.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 15

Oktober 2022 pukul 10:15 WIB.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 30

Desember 2022 pukul 15.30WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/12154211/tahun-2021-lpsk->

[sebut-jumlah-permintaan-perlindungan-terhadap-kasus](https://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/12154211/tahun-2021-lpsk-sebut-jumlah-permintaan-perlindungan-terhadap-kasus), diakses

pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 00:25 WIB.

<https://stikessurabaya.ac.id/2019/04/12/kekerasan-seksual-pada-remaja/>,

diakses pada tanggal 1 Januari 2023 Pukul 14:45 WIB.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan->

[kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli), diakses pada tanggal 7

January 2023 pukul 01:15 WIB.

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6487615/kasus-anak-perkosa-ibu-adik-kandung-korban-dapat-trauma-healing>, diakses pada 30 Desember 2022 pukul 21.45 WIB.

<https://www.erisamdyprayatna.com/2021/08/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 10.41 WIB.

<https://www.infoindonesia.id/read/2022/11/26/20377/anak-korban-pelecehan-seksual-punya-keinginan-balas-dendam-ke-orang-lain>, diakses pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 15.00 WIB.

<https://www.medcom.id/foto/grafis/PNg7m60N-banyak-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-lembagapendidikan#:~:text=Sementara%20itu%2C%20menurut%20data%20yang,berada%20pada%20jenjang%20pendidikan%20SM%20P>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 15:15 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan-seksual-capai-859-kasus>, diakses pada 23 Desember 2022 Pukul 22.00 WIB.

Trauma Pasca-perang. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/15/1105.html>, diakses 1 Januari 2023 pukul 15.40 WIB.